



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 196 /PL.02.5-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen Kampanye/konsultan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 97 /PL.02.5-BA/1402/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebesar **Rp.15.278.069.500 (Lima belas miliyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** Yang meliputi :

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka
- c. Pembuatan bahan kampanye
- d. Jasa manajemen/ konsultan

- KEDUA : Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye.
- KEEMPAT : Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 September 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt Sekretaris


NURHASYIDAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 INDRAGIRI HULU
 NOMOR: 196 /PL.02.5-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

**RINCIAN PENGHITUNGAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

1. Pertemuan terbatas

Rumusan penghitungan	=	Jumlah peserta maksimal (50) frekuensi kegiatan (24) x Rp. 50.000,00 (Per orang)
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Total Rp 60.000.000 (satu hari)x71 (hari)=Rp 4.260.000.000

2. Pertemuan tatap muka

Rumusan penghitungan	=	Jumlah peserta maksimal (50) x frekuensi kegiatan x (24)Rp. 50.000,00
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Total Rp 60.000.000 (satu hari)x71 (hari)=Rp 4.260.000.000

3. Pembuatan bahan kampanye

Rumusan penghitungan	=	(30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih(291.573) x Rp. 60.000,00
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Total 87.472 X Rp 60.000 = Rp 5.248.320.000

4. Jasa managemen/konsultan

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Rp 100.000.000
-----------------------------------------	---	----------------

5. Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon

a. Baliho

Rumusan penghitungan	=	(200%) 10 Buah x Rp 980.000 se- kabupaten
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	total Rp 9.800.000

b. Umbul-Umbul

Rumusan penghitungan	=	(200%) 40 Buah x 14 kecamatan x 287 500
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Total Rp 161.000.000

C. Spanduk

Rumusan penghitungan	=	(200%) 4 Buah x 194 desa x 367.500
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Total 71.295.000

6. Bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon

a. Selebaran/Flayer

Rumusan penghitungan	=	(100%) Jumlah KK (122.911)x 1000
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Total 122.911.000

b. Brosur

Rumusan penghitungan	=	(100%) Jumlah KK(122.911) x 1.500
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Total.Rp 184.366.500

c. Pamphlet

Rumusan penghitungan	=	(100%) Jumlah KK (122.911)x 4000
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Total Rp 491.644.000

d. Poster

Rumusan penghitungan	=	(100%) x Jumlah KK(122.911) x 3000
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	=	Total.Rp 368.733.000

7. Total Pembatasan

Total Pembatasan	=	Rp.15.278.069.500
------------------	---	--------------------------

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 September 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt Sekretaris

NURHASYIDAH